



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
AGRO-EKOPOLITAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Ekopolitan Mootilango Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN AGRO-EKOPOLITAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.





2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

9. Agro-ekopolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
10. Kawasan Agro-ekopolitan Mootilango adalah Salah satu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang dikembangkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan memuat visi, misi, dan prioritas program pembangunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan kawasan perdesaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama sampai akhir tahun masa perencanaan
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3


Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Kawasan Agro-ekopolitan Mootilango Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:

##### A. Fakta dan Analisis :

- Bab 1 : Pendahuluan;
- Bab 2 : Tinjauan Kebijakan;
- Bab 3 : Profil Wilayah;
- Bab 4 : Analisis Kawasan Perdesaan Agro-Ekopolitan

##### B. Rencana :

- Bab 1 : Tujuan, Kebijakan, dan Strategi;
- Bab 2 : Rencana Struktur Ruang;







# PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN PERENCANAAN

Jalan Kolonel Rauf Mo'o Limboto Telp.0435 – 881373 Fax. (0435) 881528

## Telaahan Staf

Kepada : Bupati Gorontalo  
Dari : Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo  
Tanggal : 15 April 2019  
Nomor : 050/Badan Perenc / 246  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Perihal : **Telaahan Staf Peraturan Bupati Gorontalo Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Ekopolitan Mootilango Kabupaten Gorontalo**

### I. Persoalan

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

### II. Pra Anggaran

- a. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- b. Pembangunan Kawasan Perdesaan dititik beratkan pada kawasan pedesaan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

### c. Fakta – Fakta yang mempengaruhi

- a. Bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi prioritas dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan RPJMN 2014-2019;
- b. Kabupaten Gorontalo memiliki potensi kawasan perdesaan yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah Kawasan Perdesaan Agro-Ekopolitan di Kecamatan Mootilango.
- c. Bahwa Kawasan perdesaan Agro-ekopolitan Mootilango dikembangkan sebagai komoditas penghasil Padi dan Jagung dilengkapi dengan pusat kawasan, subpusat, serta kawasan produksi guna mendukung pengembangan kawasan perdesaan agro-ekopolitan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo.


d. Analisis

- a. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah memiliki dokumen Masterplan/Rencana Induk Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Tahun 2018, yang penyusunannya telah difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN;
- b. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten Gorontalo

e. Kesimpulan dan Saran

Bahwa diperlukan regulasi di tingkat Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan implementasi pembangunan kawasan perdesaan Agro-Ekopolitan Mootilango, maka untuk itu dimohon kepada Bapak Bupati agar dapat menyetujui Penerbitan "**Peraturan Bupati Gorontalo Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Ekopolitan Mootilango**".

Demikian Telaahan ini dibuat dan atas perkenaanya disampaikan terima kasih.

  
KEPALA BAPREDA KAB. GORONTALO  
BADAN PERENCANAAN  
**Drs. COKRIN KATILIE, ME**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690323 199010 1 001